

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat sebelum dikeluarkan¹. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, berarti media bacaan yang sengaja atau sekadar dirancang guna membangkitkan hawa nafsu yang berorientasi pada seks.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pornografi diartikan: “Sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia. Pornografi secara harfiah berarti "tulisan tentang pelacur", dari akar kata Yunani klasik (*porne*) dan (*graphein*). Pada awalnya adalah sebuah

¹Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai *Kesopanan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Volume. 8, Nomor 4, hlm, 22

eufemisme dan secara harfiah berarti (sesuatu yang) dijual. Kata ini berasal dari dari istilah Yunani untuk orang-orang yang mencatat "pornoai", atau pelacur-pelacur terkenal atau yang mempunyai kecakapan tertentu dari Yunani kuno². Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya..

³Pelaku Tindak Pidana Pornografi. Pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi, namun dalam undang-undang pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Kemudian pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya pada pasal 11 mengatur bahwa “setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi”.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, dan bahkan karena benar-benar mendesak manusia melakukan hal yang benar-benar berdampak buruk bagi orang disekitarnya bahkan bagi dirinya sendiri. Hal seperti itu dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak seimbang dengan suasana kehidupan

²Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai *Pengertian Pornografi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Volume. 8, Nomor 4, hlm. 22

³Haleemah Bukoola Adebayo, Jurnal Ilmu Hukum, *Perundang-undangan dan paranata social*, 2021, Volume 19 Nomor 2, hlm. 2

yang baik. Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan, adalah tindak pidana pornografi yang sering menimbulkan kekhawatiran perkembangannya yang pesat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Konten atau media pornografi sendiri semakin mudah diakses baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Berkembangnya media yang mengandung unsur pornografi dapat mengakibatkan semakin meningkatnya tindak pidana pornografi di masyarakat.

Dalam tabel putusan di bawah ada 3 (tiga) pasal dakwaan yang digunakan dalam deskripsi terjadinya tindak pidana pornografi yaitu, bunyinya sebagai berikut :

1. Pasal 29 RI UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang mengatur tentang ketentuan pidana yang berbunyi, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam (6) bulan dan paling lama dua belas (12) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar).
2. Pasal 32 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang mengatur tentang ketentuan pidana yang berbunyi, setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Pasal 36 UU RI No. 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang ketentuan pidana yang berbunyi, setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun (10) dan /atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

TABEL 1

PUTUSAN HAKIM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PONOGRAFI

No	NomorPutusan	NamaTerdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	3634/Pid.Sus/2017/PN.Mdn	Arbain Hutasuhut	Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Arbain Hutasuhut secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Pornografi” sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arbain Hutasuhut dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 3. Menyatakan barang bukti : <ul style="list-style-type: none"> - 23 (dua puluh tiga) keping kaset film DVD Porno dan 1 (satu) buah– tas kain ukuran kecil warna hijau dan pink, dirampas untuk dimusnahkan ; 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa “Arbain Hutasuhut” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pornografi” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arbain Hutasuhut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) keping 	Inkracht

				<ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas– untuk Negara ; 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> kaset film DVD Porno dan 1 (satu)– buah tas kain ukuran kecil warna hijau dan pink, dimusnahkan ; Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas– untuk Negara ; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupia) ; 	
2	2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Arisman Harefa als Arisman Harefa als Ama Endru	Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Arisman Harefa als Arisman Harefa als Ama Endru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Arisman Harefa als Arisman Harefa als Ama Endru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum sengaja membuat, memperbanyak, dan menyebarkan pornografi” dalam Dakwaan Alternatif Pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arisman Harefa als Arisman Harefa als Ama Endru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) 	Inkracht

			<p>Arisman Harefa als Arisman Harefa als Ama Endru dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan penjara;</p> <p>3. Menyatakan Barang bukti berupa : Disita pada tanggal 24 April 2020 berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) lembar print out screnshoot video call antara Lestari Gulo dengan Arisman Harefa yang dikirim oleh Arisman Harefa ke WhatsApp Lestari Gulo; - 1 (satu) flashdish Merk Sandisk 8 GB warna merah hitam yang berisikan foto Lestari Gulo telanjang dada, Video Lestari Gulo dan Arisman Harefa sedang bersetubuh /berhubungan intim, chatting antara Arisman Harefa dengan Fitri Irawati Gulo; Disita pada tanggal 24 April 2020 berupa : - 8 (Delapan) lembar print out screnshoot percakapan WhatsApp antara Arisman Harefa dengan Fitri 	<p>tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Barang bukti berupa : (dua) lembar print out screnshoot video call antara Lestari Gulo dengan Arisman Harefa yang dikirim oleh Arisman Harefa ke WhatsApp Lestari Gulo; - 1 (satu) flashdish Merk Sandisk 8 GB warna merah hitam yang berisikan foto Lestari Gulo telanjang dada, Video Lestari Gulo dan Arisman Harefa sedang bersetubuh /berhubungan intim, chatting antara Arisman Harefa dengan Fitri Irawati Gulo; - 8 (Delapan) lembar print out screnshoot</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>Irawati Gulo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar print out screnshoot percakapan, foto bugil Lestari Gulo dan video hubungan intim antara Lestari Gulo dengan Arisman Harefa melalui Direct Messenger akun intagram anto266368; Disita pada tanggal 29 April 2020 berupa : - 9 (Sembilan) lembar print out screnshoot percakapan WhatsApp antara Arisman Harefa Als Ama Endru dengan Iro Silitonga; - 1 (satu) Flasdish Merk Vandisk 4 GB warna putih yang berisikan screnshoot percakapan WhatsApp antara Arisman Harefa Als Ama Endru dengan Iro Silitonga dan video Lestari Gulo dan Arisman Harefa sedang bersetubuh / berhubungan intim; <p>4. Biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>percakapan WhatsApp antara Arisman Harefa dengan Fitri Irawati Gulo; - 3 (tiga) lembar print out screnshoot percakapan, foto bugil Lestari Gulo dan video hubungan intim antara Lestari Gulo dengan Arisman Harefa melalui Direct Messenger akun intagram anto266368; - 9 (Sembilan) lembar print out screnshoot percakapan WhatsApp antara Arisman Harefa alias Ama Endru dengan Iro Silitonga;</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
3	701/Pid.B/2018/PN Mdn	RAMINDO Br.MANURU NG	Pasal 32 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang	<p>1. Menyatakan terdakwa Ramindo Br. Manurung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Ramindo Br.Manurung telah terbukti</p>	Inkracht

			pornografi dalam Dakwaan (kedua)	<p>pidana “memperdengarkan, memper tontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 32 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dalam Dakwaan (kedua).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ramindo Br. Manurung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 48 (empat puluh delapan) keping DVD porno dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dirampas untuk negara. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 	<p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan “Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 	
4	515 Pid.B/2016/PN Mdn	MUHAMMAD IQBAL	Pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008 Tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal tersebut diatas, terbukti secara sah dan 	Inkracht

			Pornografi ;	<p>pidana "pornografi" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Iqbal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa 100 (seratus) keping DVD porno dirampas untuk dimusnahkan ; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) 	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperjual belikan Pornografi ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 100 (seratus) keping kaset DVD pornografi dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00(tiga ribu rupiah) 	
5	0000/Pid.B/20 22/ PN Mdn	Terdakwa	Pasal 36 UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi ;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka 	<p>; MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pornografi, 	Inkracht

			<p>umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya” melanggar Pasal 10 Jo Pasal 36 UU RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk GT man; - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek pria warna hitam motif batik yang terdapat tulisan Dapoer Ole-Ole; - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek wanita warna hitam motif batik yang kancingnya terlepas sebanyak 1 (satu) buah; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar</p>	<p>sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk GT man, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek pria warna hitam motif batik yang terdapat tulisan</p>	
--	--	--	--	---	--

				Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);	Dapoer Ole-Ole dan 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek wanita warna hitam motif batik yang kancingnya terlepas sebanyak 1 (satu) buah, dimusnahkan;	
--	--	--	--	---------------------------------	---	--

Sumber data : Direktori Mahkamah Agung 2022

Berdasarkan pada latar belakang dan tabel putusan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana pornografi?
3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana pornografi terhadap pelaku?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi.
- b. Untuk mengetahui bentuk dari tindak pidana pornografi.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pornografi terhadap pelaku.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan

pemikiran para insan hukum, khususnya didalam hukum pidana yang berkaitan dengan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi..

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

1. Salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pornografi..
2. Salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain sebagai bahan referensi tentang tindak pidana peornografi. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang di lakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

Berdasarkan hasil penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, penulis menemukan beberapa Skripsi yang mempunyai kemiripan dengan judul yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Nama : Theofilus D.K La'a (01310109)

a. Judul : Suatu Tinjauan Kriminologis Tentang Penyebab Terjadinya

Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Dengan Menggunakan Telepon Seluler (Hp) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A, Kupang..

b. Rumusan Masalah : Faktor – faktor penyebab terjadinya

penyebarluasan pornografi dengan menggunakan telepon seluler (hp) di wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1 A Kupang

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan

peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

2. Nama :George Fanggidae (09310184)

a. Judul : Peran Kepolisian Dalam Mencegah Maraknya Peredaran

Film Porno Di Kalangan Remaja Pelajar

b. Rumusan Masalah : Bagaimana peran Kepolisian mencegah dampak penyebaran video porno di kalangan remaja pelajar di kota kupang?

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

3. Nama : Edward Abraham Djami (18310121)

a. Judul : Analisis Motif Modus & Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video atau Foto Porno Melalui Media Sosial.

b. Rumusan Masalah :

➤ Apa motif pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial,

➤ Bagaimana motif pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial,

➤ Bagaimana akibat hukum dan pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial,

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

4. Nama : Aldo Da Costa (04318297)

- a. Judul : Deskripsi tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui internet.
- b. Rumusan Masalah :Faktor – faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelakupenyebaran video porno melalui internet.
- c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.